



PUTUSAN
Nomor 64P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT GRESIK SAMUDRA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 125 Gresik, dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUHARTANTO, S.H, M.H., selaku Direktur Utama PT Gresik Samudra;
2. HERU DWI PURNOMO, S.H, M.H., selaku Direktur SDM dan Umum PT Gresik Samudra;
3. Drs. BASUKI MOERACHMAN, selaku Direktur Keuangan PT Gresik Samudra;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 125, Gresik, bertindak untuk dan atas nama PT Gresik Samudra berdasarkan Anggaran Dasar PT Gresik Samudra yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21365.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 November 2015 dan diregister dengan Nomor 64 P/HUM/2015 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Gresik Migas (Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik), dengan modal dasar sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masing-masing pendiri telah mengambil bagian modal yang ditempatkan, untuk Pemerintah Kabupaten Gresik, sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan untuk PT Gresik Migas, sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), serta telah disetor penuh, masing-masing sejumlah 25% (dua puluh lima persen), atau untuk Pemerintah Kabupaten Gresik, sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk PT Gresik Migas, sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham :

- Pemerintah Kabupaten Gresik, sejumlah 60 % (enam puluh persen);
- PT Gresik Migas, sejumlah 40 % (empat puluh persen);

Sehingga oleh karena itu, Pemohon Keberatan termasuk dalam kualifikasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gresik;

3. Bahwa PT Gresik Samudra (Pemohon Keberatan) sengaja didirikan untuk menindak-lanjuti kewenangan Pemerintah Kabupaten di dalam mengelola wilayah laut, sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai ke arah laut lepas atau laut kepulauan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantidengan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwaberdasarkan Akta Notaris di Surabaya, Shofiah Alkatiri, S.H., nomor : 9, tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gresik Samudra, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-21365.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 19 April 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Gresik Samudra, maka keberadaan Pemohon Keberatan sudah sah menurut hukum, dan sah sebagai subyek hukum yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara ini, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 tentang Hak Uji Materiil;

5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pemohon Keberatan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah di bidang kepelabuhanan, yang meliputi :
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang;
 - b. penyediaan jasa yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, kegiatan usaha di bidang jasa kepelabuhanan dan jasa yang berkaitan dengan kepelabuhanan, dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, izin usaha Badan Usaha Pelabuhan diberikan oleh :
 - a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, untuk mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan, syarat-syaratnya adalah :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, atau Perseroan Terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. Memiliki akte pendirian perusahaan;
 - d. Memiliki keterangan domisili perusahaan;
9. Bahwa dengan surat nomor : 18/GS/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, perihal permohonan untuk mendapatkan penetapan PT Gresik Samudra sebagai Badan Usaha Pelabuhan, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan, lengkap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

10. Bahwa setelah Pemohon Keberatan menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan, lengkap dengan persyaratan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan kepada Termohon, ternyata Termohon menanggapi dengan menyampaikan surat kepada Pemohon Keberatan, tanggal 13 Januari 2015, nomor : PP-00/2/1/OP-15, perihal : persyaratan tambahan, yang intinya Pemohon Keberatan diminta melengkapi tambahan persyaratan :
 - a. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun yang telah diaudit;
 - b. Studi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (AMDAL atau UKL/UPL);
11. Bahwa meskipun persyaratan tambahan tersebut berada di luar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, akan tetapi Pemohon Keberatan, berusaha memenuhi permintaan Termohon, karena Termohon memang dalam posisi sebagai pihak yang berkuasa;
12. Bahwa ternyata Termohon menanggapi lagi dengan menyampaikan surat kepada Pemohon Keberatan, tanggal 11 Maret 2015, nomor : PP-00/7/20/OP-15, perihal : kekurangan persyaratan perizinan BUP terkait kepemilikan modal, yang intinya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) harus memenuhi persyaratan kepemilikan modal :
 - a. Modal disetor paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk pelabuhan utama;
 - b. Modal disetor paling sedikit Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk pelabuhan pengumpul;
13. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pemberlakuan persyaratan tambahan, berupa :
 - a. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun yang telah diaudit;
 - b. Studi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (AMDAL atau UKL/UPL);dan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b tentang persyaratan kepemilikan modal, karena nyata-nyata merugikan hak-hak Pemohon Keberatan yang telah dijamin oleh Undang-undang dan atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

14. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

15. Bahwa selain daripada itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata juga bertentangan dengan Undang-undang, yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan :

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

16. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk menentukan jumlah minimum/paling sedikit modal disetor untuk Badan Usaha Pelabuhan yang melebihi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus ditentukan dan/atau diatur dengan Undang-undang, sama sekali bukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Peraturan Termohon);

17. Bahwa selain daripada itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata juga bertentangan dengan Undang-undang, yaitu Pasal 3 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan:

“Tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk :

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha”;

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sudah sangat jelas, Negara Republik Indonesia, c.q. Presiden dan DPR Republik Indonesia, melalui Undang-undang yang dibentuk, menghendaki terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, serta mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;

19. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata telah menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menimbulkan praktek monopoli, karena penentuan jumlah minimum/paling sedikit modal disetor untuk Badan Usaha Pelabuhan sangat fantastis, jauh dari kemampuan Pemohon Kekberatan, dan hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha pemodal besar;

20. Bahwa dengan demikian, terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata telah menutup peluang usaha bagi pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Sehingga tidak ada lagi keadilan dan persamaan kepastian kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha antarapelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

21. Bahwa lebih daripada itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata juga bertentangan dengan Undang-undang, yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, nyata-nyata telah menganulir dan atau mempersulit pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan c.q Pemohon Keberatan di dalam melaksanakan kewenangan atribusi yang ditentukan oleh Undang-undang di dalam mengelola wilayah laut;
23. Bahwa selain daripada itu, sebenarnya yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi tidak hanya persyaratan batas minimum atau paling sedikit modal disetor bagi Badan Usaha Pelabuhan, akan tetapi Badan Usaha lain yang menjalankan usaha di bidang transportasi, yaitu :
 - a. Izin di bidang pelayaran;
 - b. Izin di bidang penerbangan;
 - c. Izin di bidang perkeretaapian;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti sah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, secara keseluruhan nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
25. Bahwa setidak-tidaknya, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi,

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, telah terbukti sah, bertentangan dengan :

- a. Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - b. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Pasal 3 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
26. Bahwa oleh karena telah terbukti sah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum secara keseluruhan, setidaknya-tidaknya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
27. Bahwa oleh karena permohonan keberatan terhadap berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah terbukti sangat beralasan dan telah didasarkan pada Undang-undang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi tidak sah atau tidak berlaku untuk umum secara keseluruhan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam sidang;
5. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam sidang;
5. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara.

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-21365.AH.01.01 Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, Akta Pendirian PT. Gresik Samudra (Bukti P-1);
2. Fotokopi Pernyataan keputusan RUPS LB PT Gresik Samudra, Akta Notaris-PPAT Badrus Saleh, S.H. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan HAM tanggal 24 April 2014 Nomor : AHU-AH.01.10-16549, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gresik Samudra (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Badan Usaha Pelabuhan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, tanggal 11 Maret 2015, Nomor : PP.00/7/20/bp-15, perihal : Kekurangan Persyaratan Perizinan BUP Terkait Kepmilikan Modal (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Usaha di Bidang Transportasi (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 November 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 64/PER-PSG/XI/64 P/HUM2015, tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Mahkamah Agung berwenang menguji objek hak uji materiil tersebut dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pokoknya menyebutkan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh...Menteri" merupakan jenis peraturan yang berada di bawah undang-undang;
- bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan *a quo* berupa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, sehingga merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa, “Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
- Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon adalah PT Gresik Samudra yaitu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik, yang merupakan badan hukum publik, yang telah dirugikan kepentingannya, karena permohonan untuk mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan ditolak oleh Menteri Perhubungan karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan modal;
- Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil dan objek permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

SUBSTANSI PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:



1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan:

- Objek permohonan adalah ketentuan yang bersifat khusus sehingga dapat memuat syarat-syarat khusus dan tidak tergantung kepada syarat dan ketentuan umum yang dimuat dalam:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa alasan permohonan keberatan hak uji materiil tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT GRESIK SAMUDRA** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 64/P/HUM/2015